

## **BAB II**

### **REALITAS KERJA PAKSA DI INDONESIA: STUDI KASUS LANGKAT**

Kerja paksa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang secara eksplisit dilarang dalam berbagai instrumen hukum internasional. Norma larangan kerja paksa telah menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem HAM global, tercermin dalam instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi ILO, dan ICCPR. Indonesia sebagai negara pihak dari instrumen tersebut memiliki kewajiban untuk menginternalisasi norma-norma tersebut ke dalam sistem hukum nasional dan memastikan implementasinya secara efektif. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, berbagai laporan menunjukkan bahwa praktik kerja paksa masih terus terjadi di berbagai sektor, yang mencerminkan adanya tantangan dalam proses internalisasi nilai dan norma HAM.

Bab ini bertujuan untuk membangun konteks konseptual dan empiris bagi analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pembahasan diawali dengan definisi dan kerangka normatif mengenai kerja paksa sebagai pelanggaran HAM. Kemudian, akan dijelaskan realitas kerja paksa di Indonesia dengan merujuk pada data terbaru dan pemetaan sektor rentan. Bagian terakhir akan membahas studi kasus kerja paksa di Langkat, Sumatera Utara, sebagai bentuk konkret dari tantangan implementasi norma larangan kerja paksa di tingkat lokal. Keseluruhan pembahasan dalam bab ini akan menjadi pondasi penting dalam menganalisis

proses difusi dan internalisasi norma ICCPR dalam konteks Indonesia pada bab selanjutnya.

## **2.1 Kerja Paksa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

### **2.1.1 Definisi Kerja Paksa**

Kerja paksa merupakan salah satu bentuk eksploitasi manusia yang telah diatur secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum internasional. ILO mendefinisikan kerja paksa sebagai:

*“...the term 'forced or compulsory labour' shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.” –ILO, 1930, Article 2(1).*

Definisi ini pertama kali ditetapkan melalui Konvensi ILO No. 29 tahun 1930, dan hingga kini menjadi rujukan utama dalam mengidentifikasi praktik kerja paksa di berbagai negara. Dua elemen utama dalam definisi tersebut adalah adanya unsur paksaan dan absennya persetujuan bebas dari individu yang terlibat (ILO, 2012).

Larangan terhadap eksploitasi manusia juga tercermin dalam Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa:

*“No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.” –UDHR, 1948, Article 4.*

Pasal 4 DUHAM menyatakan bahwa "tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuk harus dilarang." Meskipun DUHAM tidak secara eksplisit menyebut istilah "kerja paksa", pasal ini menjadi pijakan moral dan normatif bagi berkembangnya prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih spesifik di kemudian hari, termasuk larangan kerja paksa. Dengan demikian, Pasal 4 DUHAM dapat dipahami sebagai bagian dari pondasi universal atas prinsip non-eksploitasi yang kemudian ditetapkan dalam instrumen seperti Konvensi ILO dan ICCPR.

Selain DUHAM, ICCPR juga mengatur pelarangan kerja paksa secara eksplisit dalam Pasal 8. Ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib" (ICCPR, 1966). Sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum, ICCPR mengharuskan negara pihak untuk tidak hanya mengadopsi norma tersebut dalam sistem hukum nasional, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, definisi kerja paksa dalam dokumen-dokumen ini menjadi pijakan utama dalam upaya memahami dan mencegah bentuk-bentuk eksploitasi serupa di berbagai konteks negara.

Kerja paksa juga menjadi perhatian dalam konteks penghapusan perbudakan modern. ILO memperbarui pemahaman ini melalui Konvensi No. 105 Tahun 1957 yang memperluas larangan kerja paksa untuk keperluan

politik, pendidikan, pembangunan ekonomi, maupun sebagai bentuk hukuman terhadap partisipasi serikat pekerja. Di samping itu, survei dan panduan teknis yang dirilis ILO pada 2012 menyebutkan bahwa kerja paksa bisa terjadi dalam berbagai bentuk yang kompleks, termasuk jeratan hutang, eksploitasi seksual, dan paksaan psikologis dalam lingkungan kerja (ILO, 2012). Oleh karena itu, definisi kerja paksa dalam hukum internasional tidak hanya mencakup tindakan eksplisit, tetapi juga bentuk-bentuk paksaan tidak langsung yang berdampak sama seriusnya.

Pemahaman mengenai definisi kerja paksa dalam berbagai dokumen internasional menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana norma tersebut telah diinternalisasi dalam sistem hukum dan kebijakan negara. Ketika suatu negara telah meratifikasi perjanjian seperti ICCPR atau Konvensi ILO, maka negara tersebut secara hukum dan moral terikat untuk mengintegrasikan norma-norma tersebut ke dalam kerangka hukum nasionalnya. Dengan demikian, pemahaman konseptual ini menjadi titik awal untuk menelaah lebih lanjut bagaimana proses internalisasi dan pelaksanaan norma larangan kerja paksa terjadi dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

### **2.1.2 Kerja Paksa sebagai Bentuk Pelanggaran HAM**

Kerja paksa diakui secara universal sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar prinsip kebebasan, martabat, dan integritas individu. Dalam ranah hukum internasional, kerja paksa dikategorikan

sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan norma-norma fundamental HAM. Secara umum, praktik kerja paksa menegasikan hak atas kebebasan pribadi, termasuk kebebasan untuk memilih pekerjaan dan kebebasan dari ancaman atau paksaan. Oleh sebab itu, larangan kerja paksa menjadi bagian dari standar minimum HAM yang wajib dipatuhi oleh negara (*United Nations Human Rights Council*, 2012).

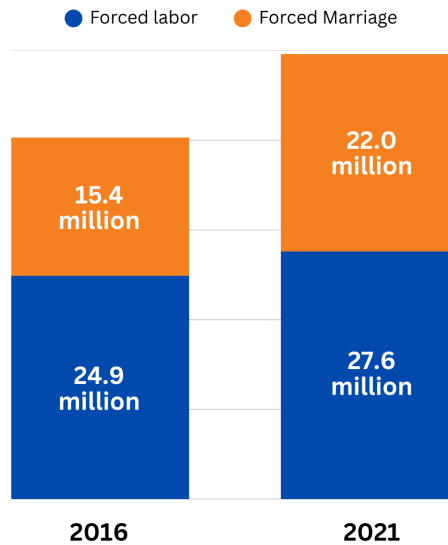
Pasal 8 ayat 2 ICCPR telah secara eksplisit melarang praktik kerja paksa. Pasal ini termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), sebagaimana dijelaskan dalam Komentar Umum No. 29 oleh Komite HAM PBB. Artinya, bahkan dalam keadaan darurat seperti konflik bersenjata atau bencana nasional, negara tidak diperkenankan menerapkan kerja paksa (*United Nations Human Rights Council*, 2001). Hal ini menegaskan bahwa hak bebas dari kerja paksa merupakan elemen esensial dari perlindungan hak sipil dan politik.

Lebih lanjut, sejumlah pakar hukum internasional mengakui bahwa larangan kerja paksa telah mencapai status *jus cogens*, yaitu norma imperatif dalam hukum internasional yang tidak dapat diganggu gugat dan berlaku tanpa memerlukan ratifikasi (Bassiouni, 1996). Norma-norma *jus cogens* bersifat mengikat semua negara dan tidak dapat diabaikan dengan alasan apapun, termasuk atas dasar hukum nasional. Dengan kedudukan tersebut, larangan kerja paksa menempati posisi yang sangat tinggi dalam hirarki

hukum internasional, sejajar dengan larangan penyiksaan, genosida, dan perbudakan.

Larangan kerja paksa juga ditegaskan dalam kerangka hukum perburuan internasional. Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa dan Konvensi No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa memuat komitmen hukum yang jelas dan terukur. Konvensi No. 105 secara spesifik melarang penggunaan kerja paksa untuk tujuan politik, hukuman atas partisipasi serikat buruh, atau sebagai alat diskriminasi sosial. Konvensi ini dirancang untuk melengkapi upaya penghapusan kerja paksa dalam berbagai konteks, baik ekonomi maupun politik (ILO, 2014).

Tren global menunjukkan bahwa kerja paksa terus menjadi permasalahan mendesak yang belum terselesaikan di berbagai belahan dunia. Meskipun telah ada berbagai kerangka hukum internasional, angka korban kerja paksa justru menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi indikasi bahwa kerja paksa tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga bagian dari persoalan struktural yang lebih luas, termasuk ketimpangan ekonomi dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Untuk memahami skala permasalahan ini secara lebih visual, grafik berikut menampilkan data global terbaru mengenai jumlah korban kerja paksa.



**Gambar 2.1** Jumlah orang dalam kondisi perbudakan modern secara global menurut kategori, 2016–2021

*Sumber: Dibuat oleh Penulis berdasarkan ILO dan GSI, 2022*

Gambar 2.1 menunjukkan jumlah total korban perbudakan modern meningkat dari 40,3 juta pada tahun 2016 menjadi 49,6 juta pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, korban kerja paksa mengalami kenaikan dari 24,9 juta menjadi 27,6 juta, menjadikannya bentuk perbudakan modern paling umum secara global. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang ada masih belum efektif dalam menjangkau akar permasalahan. Selain itu, angka tersebut memperkuat urgensi untuk mengkaji lebih dalam proses internalisasi norma anti-kerja paksa dalam kebijakan dan praktik di tingkat nasional, termasuk di Indonesia (*ILO & Walk Free, 2022*).

Di Indonesia sendiri, kerja paksa bukanlah isu yang asing. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan *Global Slavery Index 2023*, Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 1,8 juta orang yang hidup dalam kondisi

kerja paksa atau situasi eksploitasi serupa. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerja paksa masih terjadi bahkan di negara yang telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM dan perburuhan. Maka dari itu, penting untuk meninjau sejauh mana norma-norma internasional telah benar-benar diterapkan dan diinternalisasi dalam sistem nasional.

Oleh karena itu, melihat kedudukannya dalam hukum internasional, kerja paksa tidak dapat dipandang sebagai sekadar pelanggaran administratif atau ketenagakerjaan. Ia adalah bentuk pelanggaran HAM berat yang mencederai nilai dasar kemanusiaan dan tidak boleh ditoleransi dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, larangan kerja paksa tidak hanya menjadi kewajiban legal formal, tetapi juga mencerminkan komitmen substantif suatu negara terhadap penegakan hak asasi manusia yang bermartabat dan berkeadilan.

Dengan demikian, larangan kerja paksa tidak hanya menjadi kewajiban hukum formal, tetapi juga menjadi indikator komitmen substantif suatu negara terhadap pemenuhan HAM. Bagaimana negara mengimplementasikan dan menginternalisasi norma ini ke dalam sistem hukumnya akan menjadi ukuran nyata dari keseriusan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

## **2.2 Realitas Kerja Paksa di Indonesia**

Kerja paksa diakui sebagai salah satu bentuk eksploitasi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan kategori dan indikator yang ditetapkan oleh ILO, praktik kerja paksa mencakup situasi di

mana seseorang dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman hukuman, tanpa persetujuan sukarela, dan tanpa perlindungan hukum yang layak (ILO, 2014). Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama di sektor informal dan migrasi tenaga kerja, di mana mekanisme pengawasan masih lemah dengan hak-hak pekerja yang terkadang terabaikan.

Menurut *Global Slavery Index* (2023), terdapat sekitar 1.833.000 orang di Indonesia yang hidup dalam kondisi perbudakan modern, termasuk kerja paksa dan pernikahan paksa. Ini berarti sekitar 6,7 orang per 1.000 penduduk Indonesia menjadi korban eksploitasi (Walk Free, 2023). Fakta ini menegaskan bahwa kerja paksa bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi yang belum merata.

Kerja paksa di Indonesia paling banyak ditemukan pada sektor-sektor yang bersifat informal, seperti industri kelapa sawit, perikanan lepas pantai, serta sektor migran yang bekerja di luar negeri tanpa perlindungan memadai. Menurut penelitian Muttaqien et al. (2021), sekitar 3,78 juta dari 16 juta pekerja sawit di Indonesia bekerja di level perkebunan, dan sebagian besar tidak mendapatkan jaminan sosial maupun kontrak kerja formal. Hal ini menunjukkan bahwa kerja paksa bukan hanya terjadi akibat keterpaksaan, tetapi juga karena ketiadaan sistem perlindungan.

Faktor sosial dan struktural juga memperkuat keberlangsungan praktik kerja paksa. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya akses terhadap pekerjaan formal, dan lemahnya pemahaman terhadap hak ketenagakerjaan

membuat kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat lebih mudah dieksploitasi. Walk Free (2023) mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 2.300 kelompok masyarakat adat, tetapi hanya sekitar 1.300 yang secara hukum diakui oleh negara. Ketidadaan pengakuan ini menyebabkan komunitas adat kehilangan hak atas tanah, sumber daya, dan identitas budaya mereka, yang pada akhirnya meningkatkan risiko eksploitasi ekonomi.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan rendahnya efektivitas hukum menjadi penyebab berulangnya praktik ini. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait anti-kerja paksa, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan ratifikasi Konvensi ILO No. 105, penerapannya masih belum merata. Hal ini tampak dari banyaknya kasus yang tidak ditindaklanjuti secara hukum, serta masih terbatasnya data dan laporan resmi yang transparan (ILO, 2022; Walk Free, 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan Indonesia terhadap praktik eksploitasi ditunjukkan oleh tabel berikut.

**Tabel 2.1** Faktor Kerentanan Indonesia terhadap Eksploitasi  
*Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Walk Free, 2023*

| Governance issues | Lack of basic needs | Inequality    | Disenfranchised groups | Effects of conflict | Overall weighted average |
|-------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>35/100</b>     | <b>48/100</b>       | <b>46/100</b> | <b>77/100</b>          | <b>39/100</b>       | <b>49/100</b>            |

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa kelompok terpinggirkan (*disenfranchised groups*) memiliki skor tertinggi dalam kerentanan, yakni 77 dari 100. Ini menandakan bahwa minoritas dan komunitas yang tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat menjadi kelompok paling rentan terhadap eksploitasi. Sementara itu, skor rendah pada aspek isu tata kelola (35/100) dan dampak konflik (39/100) mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem pemerintahan dan respons terhadap krisis kemanusiaan, terutama di wilayah seperti Papua yang mengalami kekerasan, pengungsian, dan keterbatasan akses bantuan (Walk Free, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa kerja paksa tidak hanya dilihat sebagai insiden kriminal semata, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari persoalan struktural. Selama akar permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan, dan lemahnya perlindungan hukum tidak diselesaikan, kerja paksa akan terus menjadi masalah yang berulang. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperkuat implementasi norma-norma HAM dan ketenagakerjaan secara sistemik, agar pencegahan kerja paksa bisa berjalan secara berkelanjutan.

## **2.3 Studi Kasus Langkat, Sumatera Utara**

### **2.3.1 Kronologi dan Fakta Kasus**

Kasus Langkat di Sumatera Utara pertama kali mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin, pada 18 Januari 2022. Dalam penggeledahan di

kediamannya, ditemukan dua ruangan tertutup yang digunakan untuk menahan puluhan orang dalam kondisi memprihatinkan. Penemuan ini menimbulkan kehebohan publik dan mendorong investigasi lebih lanjut dari berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM dan LPSK, karena mengindikasikan praktik penahanan tanpa dasar hukum (Komnas HAM, 2022).

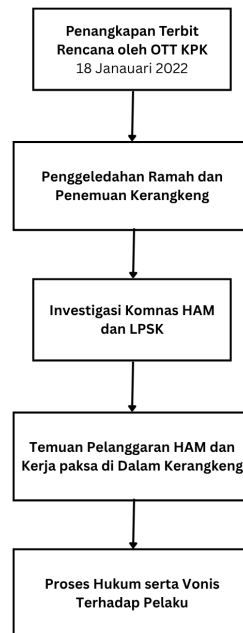
Fasilitas kerangkeng yang ditemukan di rumah pribadi Terbit Rencana telah beroperasi lebih dari satu dekade dan berisi puluhan orang yang dikurung dalam kondisi tidak manusiawi. Berdasarkan laporan Komnas HAM, praktik penahanan dilakukan tanpa dasar hukum dan tidak melalui mekanisme rehabilitasi resmi. Tidak terdapat catatan kerja sama dengan institusi seperti BNN, rumah sakit jiwa, atau instansi hukum lainnya, sehingga status penghuni menjadi tidak jelas secara hukum maupun medis (Komnas HAM, 2022). Ketiadaan rujukan medis dan hukum ini memperlihatkan adanya pengaturan informal yang dijalankan oleh individu dengan pengaruh politik kuat, yang tidak berada dalam kendali sistem hukum negara.

Pihak keluarga Terbit sempat mengklaim bahwa fasilitas tersebut merupakan tempat rehabilitasi untuk pengguna narkoba. Namun, tidak ditemukan bukti administratif maupun izin dari lembaga berwenang seperti BNN. Komnas HAM kemudian menyatakan bahwa fasilitas tersebut merupakan tempat penahanan ilegal yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi

manusia. Penahanan dilakukan tanpa proses hukum, tanpa mekanisme pendampingan, dan dalam kondisi yang tidak memenuhi standar perlakuan manusiawi. Fakta ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ICCPR:

Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM dan LPSK, tempat tersebut telah beroperasi selama lebih dari sepuluh tahun tanpa audit, pengawasan, atau pelaporan kepada otoritas terkait. Para penghuni ditahan tanpa keputusan pengadilan dan diduga dipaksa bekerja di ladang kelapa sawit milik keluarga Terbit tanpa imbalan dan perlindungan hukum. Laporan LPSK menegaskan bahwa fasilitas ini tidak memenuhi syarat rehabilitasi dan justru digunakan untuk mengeksploitasi tenaga kerja secara sistematis (LPSK, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan di daerah sangat lemah, dan praktik-praktik ilegal dapat berlangsung tanpa terdeteksi dalam jangka waktu lama.

Untuk memperjelas jalannya peristiwa, Gambar 2.3 menyajikan alur pengungkapan kasus Langkat dari proses OTT hingga penanganan oleh lembaga HAM.



**Gambar 2.3** Alur Pengungkapan Kasus "Kerangkeng Manusia" di Langkat  
*Sumber: Diolah dari Penulis berdasarkan Komnas HAM (2022), LPSK (2022), BBC News Indonesia (2024), dan DetikNews (2022)*

Merujuk pada Gambar 2.3, kasus ini terungkap secara tidak langsung melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Terbit pada Januari 2022. Dalam proses pengeledahan rumahnya, ditemukan ruang-ruang tersembunyi menyerupai kerangkeng yang digunakan untuk menahan puluhan orang secara tidak sah. Penemuan ini mendorong Komnas HAM dan LPSK melakukan investigasi mendalam untuk mengkaji kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Hasil investigasi menyebut bahwa para penghuni kerangkeng mengalami praktik kerja paksa, kekerasan fisik, serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Kompas.com, 2022)

Komnas HAM mengungkap bahwa praktik dalam kasus Langkat melibatkan sistem kerja tanpa upah, jam kerja berlebihan, serta kekerasan fisik yang dilakukan secara rutin. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menyatakan bahwa praktik tersebut memenuhi unsur kerja paksa sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan standar HAM internasional. Temuan mereka menunjukkan adanya pola eksploitasi yang dilakukan secara sistematis, termasuk keterlibatan penjaga dan jaringan kekuasaan lokal dalam mendukung keberlanjutan fasilitas tersebut (Komnas HAM, 2022)

Pengungkapan kasus Langkat memicu reaksi keras dari masyarakat dan aktivis HAM. Media nasional dan internasional memberitakan secara luas dan menyebut praktik kerangkeng tersebut sebagai bentuk kerja paksa. Advokasi dari masyarakat sipil memperkuat tekanan kepada aparat penegak hukum untuk menangani kasus ini secara serius dan menyeluruh. Sorotan publik juga turut mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan pekerja, khususnya di daerah-daerah yang dikuasai oleh elit lokal yang memiliki kuasa sosial dan politik (BBC News Indonesia, 2022).

Salah satu dimensi penting dalam kasus Langkat adalah keterlibatan langsung seorang kepala daerah aktif, yang memperlihatkan bagaimana kuasa politik dapat digunakan untuk mengontrol praktik-praktik represif di luar mekanisme hukum formal. Terbit Rencana tidak hanya menjabat sebagai Bupati, tetapi juga memiliki pengaruh kuat di tingkat lokal yang memungkinkan praktik penahanan dan kerja paksa berlangsung selama

bertahun-tahun tanpa pengawasan (BBC News Indonesia, 2022). Kondisi ini menandakan lemahnya sistem akuntabilitas di daerah serta absennya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan lokal yang digunakan secara sewenang-wenang.

Dari rangkaian pengungkapan, investigasi, hingga sorotan publik, kasus Langkat memperlihatkan kompleksitas pelanggaran HAM dalam konteks kerja paksa yang terjadi secara tersembunyi namun terstruktur. Terungkapnya kasus ini bukan hanya soal penegakan hukum terhadap individu, tetapi juga mencerminkan masalah struktural dalam pengawasan kekuasaan lokal, lemahnya partisipasi masyarakat, dan belum efektifnya internalisasi norma HAM internasional ke dalam sistem sosial dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, kasus Langkat menjadi cerminan nyata dari tantangan besar dalam mewujudkan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip ICCPR, khususnya larangan terhadap segala bentuk kerja paksa.

### **2.3.2 Pola Eksploitasi dan Relasi Kuasa**

Temuan Komnas HAM juga menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang dialami para penghuni kerangkeng berlangsung secara berulang dan dalam jangka waktu panjang. Korban melaporkan bahwa pemukulan, pengikatan, dan penyiksaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Terbit Rencana. Praktik kekerasan ini tidak pernah dilaporkan atau dihentikan, menunjukkan lemahnya pengawasan dan absennya mekanisme internal

pengendalian. Kekuasaan politik Terbit Rencana sebagai kepala daerah diduga menjadi faktor utama mengapa praktik ini berlangsung tanpa hambatan dari lembaga resmi (Komnas HAM, 2022).

*“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”*  
 –Pasal 7 ICCPR, 1966.

LPSK mencatat bahwa tidak semua korban adalah pengguna narkoba, sedangkan beberapa hanya dianggap bermasalah oleh masyarakat sekitar. Mekanisme penahanan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa proses hukum dan dengan keterlibatan oknum aparat lokal. Keberadaan aparat yang mengetahui namun tidak bertindak memperlihatkan adanya pembiaran struktural. Masyarakat sekitar pun enggan melaporkan karena takut akan kekuasaan politik Terbit Rencana, menciptakan ruang impunitas yang melanggengkan praktik kerja paksa (LPSK, 2022).

Tidak terdapat prosedur rehabilitasi medis, pendampingan psikologis, atau hak untuk mengakses keluarga. Para penghuni dikurung dalam kondisi tidak manusiawi, tanpa ventilasi layak, dan tanpa standar minimum perlakuan terhadap manusia. Fakta bahwa tidak ada satu pun penghuni yang divonis melalui jalur hukum menunjukkan bahwa korban ditahan secara sewenang-wenang oleh pelaku. Hal ini mengindikasikan ketiadaan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak sipil dasar di tingkat lokal (Komnas HAM, 2022).

Dalam konteks kerja paksa dan relasi kuasa dalam kasus Langkat, sejumlah kondisi yang dialami oleh para korban berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM yang diatur dalam ICCPR. Meskipun pada bab ini belum dibahas sebagai bentuk pelanggaran normatif secara hukum, penting untuk mencatat bahwa situasi tersebut memiliki relevansi dengan standar internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Tabel berikut menyajikan kesesuaian antara kondisi nyata yang dialami para korban dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam ICCPR.

**Tabel 2.2** Ketidaksesuaian Kondisi di Langkat dengan Prinsip-Prinsip ICCPR  
*Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan ICCPR, 1966*

| Aspek Hak                                | Prinsip ICCPR                                               | Situasi dalam Kasus Langkat                                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perlindungan terhadap martabat manusia   | Pasal 7 – Melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi | Korban dikurung dalam ruangan sempit, mengalami kekerasan fisik dan intimidasi verbal            |
| Larangan kerja paksa                     | Pasal 8 – Melarang kerja paksa dan perbudakan               | Para penghuni dipaksa bekerja tanpa upah tanpa perlindungan hukum                                |
| Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi  | Pasal 9 – Melarang penahanan sewenang-wenang                | Penahanan dilakukan tanpa dasar hukum dan tidak ada akses terhadap proses hukum formal           |
| Tanggung jawab negara atas hak-hak warga | Pasal 2 – Negara wajib menghormati dan melindungi hak warga | Tidak terdapat intervensi negara atau akses pemulihan yang layak bagi korban dan institusi resmi |

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa situasi di Langkat mencerminkan kondisi yang tidak sejalan dengan sejumlah prinsip dasar dalam ICCPR. Penahanan tanpa dasar hukum, pemaksaan kerja tanpa upah, serta kekerasan

yang dialami oleh para korban menunjukkan bahwa sejumlah standar perlindungan hak belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik di tingkat lokal. Hal ini menegaskan perlunya perhatian lebih serius terhadap mekanisme perlindungan HAM di daerah, terutama dalam kasus-kasus eksploitasi yang terjadi di luar sistem hukum formal.

Selain itu, para penghuni kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat mengalami penahanan tanpa dasar hukum, dikurung dalam ruangan besi yang sempit, serta tidak diberi akses terhadap keluarga, layanan medis, atau mekanisme hukum. Mereka juga dipaksa bekerja di kebun kelapa sawit milik keluarga Terbit Rencana tanpa upah, dengan jadwal kerja dari pagi hingga sore, tanpa jaminan keselamatan. Selain itu, LPSK melaporkan bahwa para korban mengalami kekerasan fisik dan psikis serta tidak menerima perlakuan layak selama penahanan. Kondisi ini menimbulkan dampak psikologis serius dan menunjukkan tidak adanya standar perlakuan manusiawi terhadap penghuni fasilitas tersebut (LPSK, 2022).

Lebih lanjut, aspek ekonomi dari kasus ini sangat menonjol. LPSK melaporkan bahwa Bupati nonaktif Terbit Rencana diduga memperoleh keuntungan sebesar Rp177,5 miliar dari kerja paksa ini. Ini menjadikan kerja paksa sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang terstruktur dan berorientasi pada keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, pelanggaran HAM tidak hanya bersifat politis atau administratif, tetapi juga bersifat ekonomi yang merugikan hak-hak dasar kelompok rentan (detikNews, 2022).

Temuan Komnas HAM juga menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang dialami para penghuni kerangkeng berlangsung secara berulang. Korban melaporkan bahwa pemukulan, pengikatan, dan penyiksaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Terbit Rencana, dan berlangsung dalam waktu yang lama. Budaya impunitas semakin terlihat dari absennya laporan polisi atau mekanisme internal yang dapat mencegah kekerasan tersebut. Kekuasaan politik Terbit Rencana sebagai kepala daerah diduga menjadi faktor utama mengapa praktik ini berlangsung tanpa hambatan atau pengawasan (Komnas HAM, 2022).

Di luar kekuatan ekonomi dan politik, kasus ini juga menunjukkan adanya aspek sosiologis berupa ketundukan masyarakat terhadap figur otoritatif di daerah. Banyak warga yang mengetahui keberadaan kerangkeng tersebut namun tidak melaporkan, baik karena rasa takut maupun karena menganggap praktik tersebut sebagai hal yang biasa atau “wajar.” Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam menyosialisasikan norma HAM hingga ke tingkat masyarakat lokal, serta lemahnya pelibatan masyarakat dalam mekanisme pencegahan pelanggaran. Ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan komunitas sekitar memperkuat kerentanan korban terhadap eksploitasi (BBC News Indonesia, 2022).

Lebih lanjut, dalam konteks hubungan kuasa, posisi Terbit Rencana sebagai kepala daerah mempengaruhi pola pembiaran terhadap praktik penahanan dan eksploitasi tersebut. Masyarakat sekitar yang mengetahui

keberadaan fasilitas itu tidak melaporkannya, sebagian karena takut, sebagian karena menganggapnya sebagai praktik yang lumrah. Selain itu, keterlibatan oknum aparat lokal yang mengetahui keberadaan fasilitas namun tidak mengambil tindakan hukum juga memperkuat relasi kuasa pelaku. Situasi ini menunjukkan adanya kerentanan struktural yang membuat pelanggaran tersebut berlangsung tanpa pengawasan lembaga resmi (Kompas.com, 2022; BBC News Indonesia, 2022).

Penegasan bahwa praktik dalam kasus Langkat melanggar prinsip-prinsip ICCPR juga tercermin dalam dokumen resmi negara. Dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2022, kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM atas inisiatif Komnas HAM sendiri. Tabel berikut memperlihatkan klasifikasi isu-isu HAM yang mengemuka dalam kasus tersebut.

**Tabel 2.3** Isu-isu HAM dalam Kasus Kerangkeng Manusia  
*Sumber: Komnas HAM (2023)*

| Peristiwa yang Ditangani                                                                                    | Isu HAM yang Mengemuka                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasus dugaan praktik perbudakan modern dan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat Non-aktif TRP | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdagangan Manusia (<i>Human trafficking</i>)</li> <li>• Perbudakan modern</li> <li>• Perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat</li> <li>• Perampasan kemerdekaan</li> <li>• Eksploitasi</li> </ul> |

Berdasarkan Tabel 2.3, pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus kerangkeng manusia meliputi perbudakan modern, perdagangan manusia, perlakuan tidak manusiawi, perampasan kemerdekaan, dan eksploitasi (Komnas HAM, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi,

lembaga negara telah mengidentifikasi adanya pelanggaran serius terhadap Pasal 7 dan 8 ICCPR, meskipun belum diikuti oleh kebijakan dan penegakan hukum yang sepadan.

Komnas HAM mengidentifikasi setidaknya 12 pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini, mulai dari pelanggaran atas hak hidup dan kebebasan pribadi, hingga hak atas kesehatan dan perlindungan dari eksploitasi (Kornoleius et al., 2024). Para penghuni kerangkeng dipaksa bekerja di perkebunan sawit milik pelaku tanpa menerima upah, mengalami kekerasan fisik dan psikis, dan dikurung dalam kondisi yang sangat tidak layak.

Praktik eksploitasi dalam kasus Langkat memperlihatkan keterkaitan erat antara kerja paksa, kekuasaan politik, dan keuntungan ekonomi. Relasi kuasa yang timpang, baik secara politik maupun sosial, menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk bertindak di luar hukum. Di sisi lain, korban kehilangan perlindungan atas hak-hak sipil dan politik yang dijamin oleh ICCPR, termasuk hak atas perlakuan manusiawi dan kebebasan dari kerja paksa. Oleh karena itu, kasus ini mencerminkan tidak hanya kegagalan individu atau aparat, tetapi juga absennya sistem yang mampu membatasi kekuasaan lokal yang melanggar HAM.

### **2.3.3 Respons Hukum dan Kelembagaan terhadap Kasus**

Setelah proses hukum berjalan, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap Terbit Rencana pada November 2024. Vonis ini

dijatuhkan berdasarkan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun belum secara eksplisit mencantumkan dakwaan kerja paksa sebagai pelanggaran terhadap hak-hak non-derogable dalam ICCPR. Komnas HAM dan LPSK menyatakan kekecewaannya karena aspek substansial dari pelanggaran HAM dalam kasus ini tidak diangkat secara utuh di pengadilan (BBC News Indonesia, 2024). Ini menunjukkan bahwa norma-norma HAM belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses hukum nasional.

Dalam proses penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum hanya menyoroti aspek perdagangan orang dan pidana umum, tanpa menempatkan kerja paksa sebagai bentuk pelanggaran HAM yang lebih luas. Kepolisian dan kejaksaan tidak menggunakan kerangka ICCPR atau mekanisme HAM internasional dalam penyusunan dakwaan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi ICCPR sejak 2006, substansi normatifnya belum digunakan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Kealpaan tersebut melemahkan posisi korban dalam memperoleh keadilan secara menyeluruh (Komnas HAM, 2022).

Respons kelembagaan terhadap kasus Langkat juga menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga, baik antara penegak hukum dan lembaga HAM, maupun antara pusat dan daerah. Rekomendasi dari Komnas HAM dan LPSK tidak sepenuhnya diakomodasi dalam proses peradilan maupun kebijakan pemulihan korban. Padahal, keberhasilan penyelesaian kasus kerja

paksa memerlukan pendekatan intersektoral yang melibatkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta pemulihan sosial bagi korban. Ketidakhadiran mekanisme terpadu dalam merespons pelanggaran ini menandakan masih adanya fragmentasi dalam tata kelola HAM di Indonesia (LPSK, 2022).

Temuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menunjukkan bahwa pola kekerasan dalam kerangkeng tersebut berlangsung secara berulang dan berlangsung dalam waktu lama tanpa intervensi institusional. LPSK mencatat bahwa penghuni tidak mendapat akses terhadap mekanisme hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi, atau dukungan psikologis. Mereka juga dilarang berkomunikasi dengan keluarga dan dikurung layaknya tahanan tanpa proses peradilan yang sah (LPSK, 2022). Perlakuan ini merupakan bentuk penahanan sewenang-wenang yang dilarang dalam hukum internasional dan nasional. Jika dilihat dari sisi pemenuhan martabat manusia, kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Pasal 7 ICCPR.

Salah satu respon yang mencolok datang dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal HAM, yang menyatakan tidak menemukan pelanggaran HAM dalam fasilitas kerangkeng di rumah pribadi Terbit Rencana. Fasilitas tersebut disebut sebagai tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yang menurut pernyataan pemerintah dijalankan secara sukarela (Kompas.id, 2022). Pernyataan ini kontras dengan hasil investigasi

Komnas HAM dan LPSK yang mengkonfirmasi adanya praktik kerja paksa, kekerasan fisik, dan penahanan tanpa proses hukum.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman administratif lembaga negara dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan korban di pusat perhatian. Hal ini mempertegas bahwa internalisasi norma HAM, khususnya larangan terhadap kerja paksa dalam ICCPR, belum sepenuhnya meresap dalam sistem penilaian dan respons kelembagaan negara (Kompas.id, 2022).

Dengan demikian, implementasi ICCPR di Indonesia masih belum dapat disebut ideal. Meskipun telah diratifikasi secara formal, kasus Langkat memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum internasional dan pelaksanaannya di tingkat lokal. Ketidakhadiran pengawasan terhadap pelaku kekuasaan lokal dan tidak berfungsinya sistem pengaduan masyarakat menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia (Gumilang et al., 2023). Tidak hanya itu, kurangnya integrasi norma-norma internasional ke dalam sistem hukum nasional dan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap instrumen tersebut memperparah kondisi. Hal ini berdampak pada terjadinya pembiaran pelanggaran HAM selama bertahun-tahun.

## **2.4 Tantangan Regulatif dan Pelaksanaan di Lapangan**

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mencakup larangan kerja paksa dan perlindungan terhadap pekerja, baik melalui hukum nasional

maupun ratifikasi konvensi internasional. Namun demikian, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas pelaksana, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, yang sering kali tidak memiliki pemahaman atau pelatihan cukup mengenai prinsip-prinsip perlindungan pekerja dan HAM (HRWG, 2022).

Rendahnya kapasitas pelaksana ini terlihat dalam minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tersedia untuk mengawasi sektor-sektor rawan kerja paksa. Menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan, Indonesia hanya memiliki sekitar 1.600 pengawas ketenagakerjaan aktif untuk mengawasi jutaan pekerja di seluruh sektor industri, angka yang jauh dari proporsi ideal (Kemnaker, 2023).

Hal ini menyebabkan praktik eksploitasi di sektor informal seperti perikanan lepas pantai, perkebunan sawit, dan rumah tangga sering luput dari pemantauan, mengingat fokus utama pengawasan masih diarahkan pada sektor formal dan pelanggaran administratif. Meskipun Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kapasitas pengawas melalui pelatihan dan digitalisasi, keterbatasan jumlah personel tetap menjadi kendala dalam memperluas cakupan pengawasan secara menyeluruh (Kemnaker, 2023).

Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah juga menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus kerja paksa. Dalam banyak kasus,

tidak ada sinergi yang efektif antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, Dinas Sosial, serta lembaga HAM seperti Komnas HAM atau LPSK. Akibatnya, penanganan sering kali terfragmentasi dan tidak menyentuh aspek perlindungan korban secara menyeluruh (Komnas HAM, 2022).

Dari sisi korban, banyak pekerja yang menjadi korban kerja paksa tidak menyadari bahwa mereka mengalami pelanggaran hukum. Edukasi publik tentang kerja paksa sebagai bentuk eksploitasi masih sangat minim, terutama di komunitas pedesaan atau masyarakat dengan akses informasi terbatas. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena takut terhadap pelaku, apalagi jika pelaku memiliki posisi kekuasaan atau akses terhadap aparat lokal (ILO, 2022). Sistem pelaporan yang ada pun seringkali tidak ramah terhadap perempuan, anak-anak, atau kelompok rentan, yang menyebabkan rendahnya angka pengaduan.

Selain itu, tidak adanya regulasi lokal yang spesifik juga turut memperparah lemahnya pelaksanaan norma anti-kerja paksa. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan di tingkat nasional, belum banyak daerah yang merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan kerja paksa atau perlindungan pekerja rentan. Dalam konteks otonomi daerah, seharusnya pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan lokal dengan kebijakan yang lebih kontekstual. Namun dalam praktiknya, banyak daerah justru tidak menjadikan HAM sebagai prioritas pembangunan,

dan tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan pekerja (Pemerintah RI, 2021).

Di sisi penegakan hukum, pendekatan yang digunakan oleh aparat sering kali tidak menjadikan kerja paksa sebagai pelanggaran HAM, melainkan sekadar tindak pidana umum atau administratif. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap hak *non-derogable* seperti kebebasan dari kerja paksa tidak terlihat sebagai pelanggaran serius terhadap ICCPR. Dalam kasus Langkat, misalnya, pelaku hanya dijerat dengan pasal perdagangan orang tanpa menyentuh dimensi kerja paksa sebagai pelanggaran terhadap hak sipil dan politik (BBC News Indonesia, 2024). Ini menunjukkan bahwa integrasi norma HAM internasional ke dalam sistem penegakan hukum domestik masih lemah.

Terakhir, impunitas terhadap pelaku menjadi hambatan terbesar dalam membangun efek jera. Dalam banyak kasus, pelaku eksploitasi memiliki jaringan kekuasaan atau ekonomi yang membuat mereka sulit disentuh hukum. Beberapa kasus bahkan melibatkan aparat pemerintah atau tokoh politik lokal, sehingga proses hukum cenderung tidak transparan atau bahkan mandek. Impunitas ini mengakibatkan korban tidak mendapat keadilan, sementara praktik kerja paksa berisiko terus berulang di masa depan (Gumilang et al., 2023).

Dengan berbagai tantangan struktural, regulatif, dan institusional yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa upaya penghapusan kerja paksa di

Indonesia masih menghadapi hambatan serius dalam tingkat implementasi. Meskipun kerangka hukum nasional dan komitmen internasional telah dibentuk, pelaksanaan di lapangan belum mencerminkan internalisasi penuh terhadap norma larangan kerja paksa, sebagaimana tercantum dalam ICCPR. Lemahnya kapasitas pelaksana, absennya regulasi lokal, minimnya koordinasi antar lembaga, serta impunitas terhadap pelaku, menunjukkan bahwa norma tersebut belum mengakar dalam sistem hukum maupun praktik kelembagaan nasional. Karenanya, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan agar komitmen normatif yang telah dibangun tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi mampu mewujudkan perlindungan nyata bagi korban kerja paksa di Indonesia.

Berbagai hambatan regulatif dan kelembagaan yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menginternalisasi norma larangan kerja paksa ke dalam sistem nasional. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pelaksanaan teknis, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya proses penerjemahan norma internasional ke dalam kebijakan, kelembagaan, dan perilaku aktor di berbagai level. Dengan kata lain, tantangan-tantangan tersebut merefleksikan belum utuhnya proses internalisasi norma ICCPR dalam konteks lokal Indonesia. Oleh karena itu, pada Bab 3 akan dibahas lebih lanjut bagaimana proses internalisasi tersebut berlangsung, dimulai dari aspek regulasi hingga peran aktor dan hambatan yang dihadapi di lapangan.